

***AWARENESS INFLUENCE TAXPAYER, TAX AUTHORITIES AND
KNOWLEDGE QUALITY SERVICE TAXPAYERS TAX INCOME TAX
AVOIDANCE MEASURES AGAINST SMES
(A Case Study Market Environment Pujasera Subang)***

Sukarno Hadi Wibowo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja

INFO ARTIKEL	ABSTRAK/ABSTRACT
<p>Histori Artikel : Tgl. Masuk : 16 Juli 2019 Tgl. Diterima : 23 Juli 2019 Tersedia Online : 01 Agustus 2019</p> <hr/> <p>Keywords: <i>Awareness of Taxpayers, Quality of Service Tax Authorities, Tax Payers Knowledge of Tax And Income Tax Evasion Action SMEs</i></p>	<p><i>This study aims to find evidence of research on the factors that influence on the tax evasion measures. Factors tested in this research that the taxpayer awareness, quality of service and knowledge of the taxpayer tax authorities about taxes.</i></p> <p><i>Data obtained using simple random sampling method, the sample is used as much as 79 respondents. Data were analyzed using multiple linear regression in SPSS software version 17.0.</i></p> <p><i>Results from this study indicate that the variable taxpayer awareness, quality of service tax authorities and tax payers knowledge of tax simultaneously significantly influence the actions of tax evasion, it is seen from the results of testing the hypothesis that gained significance level of 0.000 less than 0.05, and seen from the calculated F value of 47.689 which is greater than the F table at 2.73. The partial variable taxpayer awareness, quality of service tax authorities and tax payers knowledge of tax significant effect on income tax evasion action SMEs.</i></p>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang sangat penting bagi pembangunan nasional karena merupakan hasil dari pungutan yang diwajibkan kepada masyarakat. Menurut S.I. Djajadiningrat (Siti Resmi:2009;1) bahwa Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan

yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan kewajiban tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penerimaan pajak masih menjadi yang paling dominan karena dari total penerimaan negara sebesar Rp 1.661.148 miliar, penerimaan pajak menyumbang sekitar 79%¹ atau sekitar Rp 1.310.219 miliar dari penerimaan negara pada tahun

2014. Sehingga penerimaan pajak masih merupakan tulang punggung bagi penerimaan negara. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajaknya adalah memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM mampu menyumbang sekitar 56% bagi PDB di Indonesia. Hal ini membuat potensi pajak dalam sektor UMKM sangatlah tinggi. Salah satu daerah yang potensial dari sektor UMKMinya yaitu Kabupaten Subang dengan tingkat pertumbuhan UMKM yang mencapai 6000 pada tahun 2014. Namun faktanya bahwa dalam sektor UMKM pemerintah hanya mampu menyerap 7% dari total potensi pajak. Hal ini membuktikan masih banyak para pelaku UMKM yang masih melakukan tindakan penghindaran pajak. Dengan berlakunya *self assesment system* dalam pemungutan pajak di Indonesia, para pelaku UMKM dapat menentukan sendiri jumlah pajak terhutang sendiri sehingga memunculkan celah dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak itu sendirilah yang menjadi kunci dalam mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM itu sendiri. Menurut Suyanto (2012) apabila kesadaran

wajib pajak tentang pajak sangat baik terhadap pajak maka sangat kecil kemungkinan masyarakat untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Namun untuk mengurangi terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM bukan hanya kesadaran wajib pajak saja yang harus diperhatikan namun kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak pun perlu dalam perhatian. Brady & Cronin (2001) dalam Aryobimo (2012) mengartikan bahwa pelayanan fiskus merupakan penilaian atas perilaku dari wajib pajak yang berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh fiskus di dalam kantor pajak kepada wajib pajak. Dengan memberikan pelayanan yang prima maka akan membangun *image* positif di dalam diri wajib pajak sehingga wajib pajak tidak merasa jera bahkan merasa senang apabila datang kembali ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jadi semakin baik pelayanan yang diberikan maka menumbuhkan minat masyarakat dalam melakukan kewajiban pajak dan mengurangi pelaku UMKM dalam melakukan tindakan penghindaran pajak (Suyanto, 2012).

Pengetahuan tentang pajak yang berlaku menjadi salah satu keharusan bagi wajib pajak karena apabila wajib pajak telah paham dan mengetahui sistem dan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia

maka akan menentukan kegairahan untuk membayar pajak (Djamaludin Ancok, 2014). Berlakunya peraturan baru yakni peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 atau PP 46 membuat para pelaku UMKM merasa peraturan tersebut tidak adil dan menjadi beban berat bagi usaha mereka padahal pemerintah membuat peraturan tersebut dengan tujuan memudahkan para pelaku UMKM dalam menghitung besar pajak yang harus dibayar. Sehingga apabila pelaku UMKM telah memiliki pengetahuan tentang perpajakan maka tindakan yang dilakukan pelaku UMKM untuk menghindari pajak akan berkurang. Merujuk pada penelitian sebelumnya, variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan pengetahuan pajak, masing masing pernah diteliti sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak oleh Wajib Pajak (WP), namun tidak dalam satu kesatuan penelitian. Salah satunya adalah penelitian Suyanto (2012) yang hanya meneliti kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap penghindaran pajak dan penelitian Hafidz Mahmudi (2014) yang meneliti tentang pengetahuan pajak terhadap penghindaran pajak. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah peneliti akan melakukan penelitian dengan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas fiskus dan pengetahuan pajak dalam satu kesatuan ditambah

dengan perbedaan dari segi objek, kurun waktu dan tempat yang berbeda. Peneliti saat ini akan memfokuskan penelitian di lingkungan Pasar Pujasera Subang dengan responden 79 pelaku UMKM yang berada di sekitar Pasar Pujasera Subang. Berdasarkan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di atas peneliti tertarik membuat penelitian berbentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Pajak Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Penghasilan UMKM (Studi Kasus Pada Lingkungan Pasar Pujasera Subang)”.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 dalam Ilyas dan Suhartono (2012: 1) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut S.I. Djajadiningrat (Siti Resmi:2009;1) bahwa Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.

Penghindaran Pajak

Pengertian penghindaran pajak menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut: “Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak”. Pengertian penghindaran pajak menurut Robert H. Anderson dalam Siti Kurnia (2010:146), adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundangundangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Definisi kesadaran wajib pajak menurut Nasution (2006:62) adalah Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Penghasilan UMKM

Menurut Nasution (2006:62) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2014) apabila tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, dapat menimbulkan berbagai macam masalah perpajakan, salah satunya yaitu banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Lalu dalam penelitiannya, Suyanto

(2012) menjelaskan tindakan penghindaran pajak itu terjadi karena tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak itu rendah namun apabila kesadaran wajib pajak tentang pajak sangat baik dan masyarakat patuh terhadap pajak sangat kecil kemungkinan masyarakat menghindari pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan tindakan penghindaran pajak karena apabila kesadaran wajib pajak meningkat maka tindakan penghindaran pajak akan menurun, dan berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penghindaran pajak penghasilan UMKM Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Penghindaran Pajak Penghasilan UMKM

Pelayanan yang fiskus berikan mampu menjadi pemicu wajib pajak dalam melakukan penghindaran pajak apabila pelayanan yang diberikan sangat mengecewakan. Kualitas pelayanan menurut Wyckof (dalam Tjiptono, 1996:59) diartikan sebagai tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Dalam pajak, pelanggan yang dimaksud dapat diartikan sebagai wajib

pajak yang dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM. Suyanto (2012) dalam penelitiannya pun mengatakan bahwa perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat terjadi apabila pelayanan yang diberikan oleh fiskus dalam proses pembayaran pajak kurang baik dan kepatuhan wajib pajak rendah, apabila pelayanan yang diberikan sangat baik kemungkinan masyarakat menghindari pajak dapat di turunkan. Sehingga kualitas pelayanan fiskus memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan tindakan penghindaran pajak karena apabila kualitas pelayanan fiskus meningkat maka tindakan penghindaran pajak akan menurun, dan berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H 2 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak penghasilan UMKM Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Penghasilan UMKM

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Veronica Carolina,

2009:7). Dari pengertian di atas menerangkan bahwa wajib pajak perlu dalam mempelajari tentang sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia karena itu akan sangat membantu bagi wajib pajak yang akan melakukan kewajiban pajaknya. Namun saat ini masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang apa itu pajak, bagaimana sistemnya dan apa saja peraturan yang berlaku maka hal ini memunculkan sikap acuh dan seakan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah sehingga menimbulkan tindakan untuk menghindari pajak. Menurut Hafidz Mahmudi (2014) didalam penelitiannya menerangkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha tentang perpajakan mampu menjadi tonggak dari diambilnya tindakan penghindaran pajak sehingga semakin baik tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan kecil kemungkinan untuk melakukan penghindaran pajak dan begitu juga sebaliknya. Sehingga pengetahuan wajib pajak tentang pajak memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan tindakan penghindaran pajak karena apabila pengetahuan wajib pajak meningkat maka tindakan penghindaran pajak akan menurun, dan berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Pengetahuan wajib pajak tentang pajak berpengaruh negatif terhadap terhadap penghindaran pajak UMKM

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode survey menggunakan media angket (kuisisioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka, sehingga dapat diperoleh data yang memadai untuk dianalisis. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

Jenis data yang digunakan merupakan data primer. Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian (Burhan, 2011: 132). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh berasal langsung dari pelaku UMKM yang berada di Lingkungan Pasar Pujasera Subang. Data ini berupa kuisisioner yang telah diisi

oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil persamaan regresi dalam penelitian ini adalah : $Y = 2,471 - 0,282X_1 - 0,454X_2 - 0,041X_3$. Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah :

1. $X_0 = 2,471$

Nilai konstan ini menunjukkan bahwa apabila tanpa ada kesadaran wajib pajak (X_1), kualitas pelayanan fiskus (X_2), dan pengetahuan wajib pajak tentang pajak (X_3) terhadap tindakan penghindaran pajak (Y) akan mencapai nilai sebesar 2,471.

2. $X_1 = -0,282$

Nilai koefisien regresi X_1 sebesar 0,282 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan variabel tindakan penghindaran pajak dan mengandung arti bahwa setiap kesadaran wajib pajak meningkat 100%, maka tindakan penghindaran pajak akan turun sebesar 28,2% dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

3. $X_2 = -0,454$

Nilai koefisien regresi X_2 sebesar 0,454 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus

memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan variabel tindakan penghindaran pajak dan mengandung arti bahwa setiap kualitas pelayanan fiskus meningkat 100%, maka tindakan penghindaran pajak akan turun sebesar 45,4% dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4. $X_3 = -0,041$

Nilai koefisien regresi X_3 sebesar 0,041 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan variabel tindakan penghindaran pajak dan mengandung arti bahwa setiap pengetahuan wajib pajak meningkat 100%, maka tindakan penghindaran pajak akan turun sebesar 4,1% dengan asumsi variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Penghasilan UMKM

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah menggunakan SPSS 17.0 telah berhasil menunjukkan adanya pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap tindakan penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan t_{hitung} 3,502 lebih besar dari t_{tabel} 1,664 atau signifikasinya sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis pertama diterima. Dikarenakan nilai koefisien regresi X_1 bertanda negative

maka kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan penghindaran pajak yang artinya semakin banyak wajib pajak yang sadar akan pajak maka akan memperkecil peluang wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Penghindaran Pajak

Penghasilan UMKM

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah menggunakan SPSS 17.0 telah berhasil menunjukkan adanya pengaruh antara kualitas pelayanan fiskus terhadap tindakan penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan t_{hitung} 6,861 lebih besar dari t_{tabel} 1,664 atau signifikasinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis kedua diterima.

Dikarenakan nilai koefisien regresi X_2 bertanda negatif maka kualitas pelayanan fiskus mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan penghindaran pajak yang artinya semakin baik pelayanan petugas fiskus yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Pajak Terhadap Penghindaran Pajak Penghasilan UMKM

Berdasarkan data yang diperoleh dan diolah menggunakan SPSS 17.0 telah berhasil menunjukkan adanya pengaruh

antara pengetahuan wajib pajak tentang pajak terhadap tindakan penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan t_{hitung} 2,528 lebih besar dari t_{tabel} 1,664 atau signifikasinya sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis ketiga diterima. Dikarenakan nilai koefisien regresi X_3 bertanda negatif maka pengetahuan wajib pajak tentang pajak mempunyai hubungan yang berlawanan arah dengan penghindaran pajak yang artinya semakin masyarakat mengetahui apa itu pajak, bagaimana sistemnya dan apa saja peraturan-peraturan yang berlaku maka wajib pajak akan mulai mematuhi kewajiban pajaknya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Pajak Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Penghasilan UMKM

Berdasarkan hasil uji-F yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa variable kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan wajib pajak tentang pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak penghasilan UMKM yang berada disekitar Lingkungan Pasar Pujasera Subang. Hal ini ditunjukkan dengan F_{hitung} sebesar 47,689 lebih besar dari tabel yaitu 2,73, dengan probabilitas = 0,000,

dengan nilai signifikansi 0,0000,05. Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variable kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan wajib pajak tentang pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak penghasilan UMKM.

KESIMPULAN

Kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan wajib pajak tentang pajak terhadap tindakan penghindaran pajak penghasilan UMKM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari pengujian secara parsial di peroleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap tindakan penghindaran pajak penghasilan UMKM, tanda negatif memberikan pengertian bahwa semakin meningkatna wajib pajak UMKM yang sadar akan pentingnya pajak maka cenderung menurunkan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM. Jadi, apabila wajib pajak sadar akan pajak kemudian secara bertahap meninggalkan tindakan penghindaran pajak maka secara tidak langsung wajib pajak tersebut telah membantu dalam meningkatnya penerimaan pajak di KPP Pratama Subang.

2. Dari pengujian secara parsial diperoleh kesimpulan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan negatif terhadap tindakan penghindaran pajak penghasilan UMKM, tanda negatif memberikan pengertian bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak UMKM maka akan mengurangi terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM. Jadi, pelayanan yang diberikan fiskus dapat memberi rasa kepuasan dalam diri wajib pajak dan jangan sampai membuat wajib pajak merasa tidak mendapatkan layanan yang lebih, sebab kedatangan wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bukan untuk merepotkan fiskus, melainkan untuk melunasi kewajiban perpajakannya.

3. Pengetahuan wajib pajak tentang pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap tindakan penghindaran pajak penghasilan UMKM. Hal ini memberi pengertian bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin mudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya sehingga mampu mengurangi terjadinya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM.

4. Variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan wajib pajak tentang pajak secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak, hal tersebut dilihat dari hasil pengujian hipotesis yang memperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan dilihat dari nilai F hitung sebesar 47,689 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,73. Dilihat dari besarnya koefisien determinasi atau nilai *R Square*nya yaitu 0,656 atau 65,6% maka tindakan penghindaran pajak penghasilan UMKM di Lingkungan Pasar Pujasera Subang dapat dijelaskan sebesar 65,6% oleh factor kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan wajib pajak tentang pajak. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 34,4% dijelaskan oleh faktor – faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

REFERENCES

Buku

- Ilyas, Wirawan B. Suhartono, Rudy. 2012. *Perpajakan : Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi ke-4. Jakarta. Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-16. Bandung. Salemba empat.
- Binambuni, Donny. 2013. *Sosialisasi PBB Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal. Manado.
- Mahmudi, Hafids. 2014. *Integritas Morall Wajib Paja, Pemilihan Bentuk Badan Usaha Dan Pengetahuan Tentang Perpajakan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak*. Universitas Negeri Semarang. Jurnal. Semarang.
- Permita, Audia Citra. Fauziati, Popi. Yulistia, Resti. 2014. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan Self Asessment System terhadap Tindakan Tax Evasion di Kota Padang*. Universitas Bung Hatta. Jurnal. Padang.
- Priantara, Diaz. Supriyadi, Bambang. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil Dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Mercu Buana. Jurnal. Jakarta.
- Resnyiar, Gandhys. 2013. *Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP. 46 Tahun 2013*. Jurnal. Malang.
- Suwandhi, Rezki Suhairi. 2011. *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas*

- Pelaksanaan Self Assessment System Dlam Keterkaitan Dengan Tindakan Tax Evasion Pada Kpp Pratama Bandung Cibeuning (Kasus Pada 23 WajibPajak Orang Pribadi Penerima SKPKB). Universitas Komputer Indonesia. jurnal. Bandung.
- Suyanto. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus Dn Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Jurnal. Yogyakarta.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). Universitas Diponegoro. Skripsi. Semarang.
- Muhroni, Trian. 2014. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Sekolah Tinggi Ilmu Sutaatmadja Subang. Skripsi. Subang.
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). Universitas Diponegoro. Skripsi. Semarang.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Candisari). Univesitas Diponogoro. Skripsi. Semarang.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Skripsi. Jakarta.
- Syahril, Farid. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPH Orang Pribadi. Universitas Negeri Padang. Skripsi. Padang.